



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Vonis Lima Tahun, Kades dan Keluarga Menangis

Terdakwa Terancam Miskin

BENGKULU - Sidang korupsi Dana Desa (DD) Papahan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur dengan terdakwa Asisman (42), kemarin (12/12) sampai pada puncaknya. Majelis hakim PN Tipikor Bengkulu diketuai Fitrizal Yanto, SH menyatakan terdakwa yang merupakan Kades Papahan (nonaktif) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dana desa tahun 2018.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Asisman selama 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara," sampai Fitrizal. Mendengar putusan tersebut tak hanya terdakwa yang tampak menangis, keluarganya yang hadir di ruang persidangan ikut meneteskan air mata.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim diberikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pidana korupsi sebagaimana pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal

18 Undang-undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan hal tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan. Juga perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara.

Tidak sampai di situ, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 164,824 juta. Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa harus dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun penjara.

pengganti kerugian negara sebesar Rp 164,8 juta subsidair 4 tahun penjara. Oleh karena itulah JPU masih menyatakan sikap pikir-pikir dan akan berkordinasi dengan pimpinan. "Masih pikir-pikir dulu, kita akan berkordinasi dengan pimpinan dan menunggu arahan selanjutnya," ungkap JPU Kejari Kaur.

Sementara itu, terdakwa mengatakan bahwa dirinya keberatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Yang memberatkan adalah mengganti kerugian negara yang ditimbulkan dimana dirinya mengakui sulit untuk bisa membayarnya. Hal itu mengingat keadaan ekonomi keluarganya yang tengah memburuk. Untuk itulah ia akan mengajukan banding atas hasil putusan tersebut.

"Karena keadaan ekonomi saya kemungkinan tidak bisa membayar KN-nya. Saya juga akan mengajukan banding, karena faktor yang bikin gagal pekerjaan itu adalah cuaca dan hari-hari besar seperti pemilu waktu itu," ungkap terdakwa di de-



MURUNG : Terdakwa korupsi dana desa, Asisman menyimak pembacaan amar putusan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu, kemarin (12/12).

Putusan majelis hakim ini sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kaur. Dalam penuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 7 tahun 6 bulan

penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.

Serta menjatukan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara. Terdakwa juga diharuskan membayar uang

pan majelis hakim.

Sekadar mengingatkan, terdakwa Asisman melakukan korupsi DD tahun 2018 di Desa Papahan Kabupaten Kaur. Saat itu desanya mendapat DD sebesar Rp 800 juta yang digunakan untuk pembangunan tower bak mandi, sumur bor dan juga bak penampungan air. Namun pekerjaan tidak selesai sementara DD telah habis, khususnya untuk pembangunan sumur bor. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Inspektorat Kaur kuat dugaan ada penyimpangan dan pekerjaan fiktif yang menimbulkan kerugian negara Rp 200 juta lebih.

Dalam melaksanakan DD, terdakwa sendirian tanpa melibatkan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sehingga dari pemeriksaan hingga pembacaan tuntutan, pihak penyidik Kejari Kaur tidak melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lain dalam korupsi DD Papahan tahun 2018. (cup)